



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2022/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Timbul Sibarani
Tempat lahir : Sibarani Nasampulu
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/23 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sibarani Nasampulu Kec. Laguboti Kab. Toba
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Timbul Sibarani ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/49/VIII/2021/Resnarkoba tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa Timbul Sibarani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
7. Hakim Tinggi Medan sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Panahatan Hutajulu, S.H. dan Chandra T.P. Lubis, S.H., Advokat/Penasehat

Halaman 1 dari 15 Putusan No.128/Pid.Sus/2022/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum berkantor di Jalan Patuan Nagari Nomor 3 Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 218/Pen.Pid.Sus/2021/PN Blg, tanggal 17 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 24 Januari 2022 tentang Susunan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 128/Pid/2021/PT MDN tanggal 24 Januari 2022 ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 128/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 26 Januari 2022;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 218/Pid.Sus /2021/PN Blg. tanggal 29 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **TIMBUL SIBARANI** bersama dengan **BETMAN SIJABAT** dan **PEBRI HUTA JULU (Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah)** pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jln. Partahan Bosi Kelurahan Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari penangkapan ANANTA SAMUEL yang dilakukan oleh saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR (keduanya merupakan Anggota Polisi) dimana ANANTA SAMUEL mengakui telah menerima 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu dari Terdakwa, Selanjutnya saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR melakukan pencarian terhadap Terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah milik Terdakwa I BETMAN SIJABAT, setibanya di rumah milik Tedakwa I BETMAN SIJABAT, saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR menemukan Terdakwa bersama dengan saksi BETMAN SIJABAT dan saksi PEBRI HUTAJULU dan juga barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil berisi Shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi BETMAN SIJABAT dan saksi PEBRI HUTAJULU, serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Toba.

- Bahwa Terdakwa telah mengakui pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib di dalam rumah milik saksi BETMAN SIJABAT, Terdakwa mengajak saksi BETMAN SIJABAT dan saksi PEBRI HUTAJULU untuk CK (cari kawan untuk menggunakan Shabu), lalu saksi BETMAN SIJABAT mengatakan "sinilah uang kalian, biar kubeli ke Laguboti", lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.70.000,- dan saksi PEBRI HUTAJULU menyerahkan uang tunai sebesar Rp.60.000,- kepada saksi BETMAN SIJABAT, kemudian saksi BETMAN SIJABAT mengeluarkan uang miliknya sebesar Rp.70.000,- sehingga uang yang terkumpul berjumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi BETMAN SIJABAT pergi sendiri membeli narkoba jenis Shabu ke arah Pasar Laguboti, selanjutnya pada pukul 17.00 Wib saksi BETMAN SIJABAT datang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu, lalu Terdakwa bersama dengan saksi BETMAN SIJABAT dan saksi PEBRI HUTAJULU menggunakan narkoba jenis Shabu secara bergantian, kemudian setelah selesai menggunakan Shabu, Terdakwa melihat masih terdapat sisa Shabu di dalam Plastik klip, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi BETMAN SIJABAT dan saksi PEBRI HUTAJULU sepakat untuk menjual kembali sisa narkoba jenis Shabu yang digunakan tersebut, lalu Terdakwa mengambil sedotan berbentuk sendok, selanjutnya Terdakwa dan saksi BETMAN SIJABAT memasukkan butiran Shabu ke dalam 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil dengan masing-masing paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi Shabu tersebut disimpan oleh saksi BETMAN SIJABAT dan dimasukkan ke dalam kantong celananya sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi Shabu Terdakwa pegang sendiri, selanjutnya tidak berapa lama datanglah ANANTA SAMUEL ke depan rumah milik saksi BETMAN SIJABAT tersebut, kemudian Terdakwa menjumpai ANANTA SAMUEL dan

Halaman3dari12 **Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Jualkan dulu Ini, harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" sambil menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi Shabu kepada ANANTA SAMUEL HUTAJULU, lalu setelah menerima paket Shabu tersebut, ANANTA SAMUEL pergi meninggalkan lokasi rumah saksi BETMAN SIJABAT, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, tiba-tiba datanglah Anggota Polisi mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi BETMAN SIJABAT dan saksi PEBRI HUTAJULU di dalam kamar milik saksi BETMAN SIJABAT.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/IL.10070/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Balige yang ditandatangani oleh Leonard P. Manik, SE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket/plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, dengan berat bersih (Netto) **0,14** (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa kemudian setelah diperiksa pada Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7553/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram diduga mengandung narkotika milik **BETMAN SIJABAT, PEBRI HUTAJULU** dan Terdakwa **TIMBUL SIBARANI** adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **TIMBUL SIBARANI** bersama dengan **BETMAN SIJABAT** dan **PEBRI HUTA JULU** (Penuntutan Dalam Berkas Perkara

Halaman 4 dari 12 **Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jln. Partahan Bosi Kelurahan Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari penangkapan ANANTA SAMUEL yang dilakukan oleh saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR (keduanya merupakan Anggota Polisi) dimana ANANTA SAMUEL mengakui telah menerima 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu dari Terdakwa, Selanjutnya saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR melakukan pencarian terhadap Terdakwa di dalam rumah milik Terdakwa I BETMAN SIJABAT, setibanya di rumah milik Terdakwa I BETMAN SIJABAT, saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR menemukan Terdakwa bersama dengan saksi BETMAN SIJABAT dan saksi PEBRI HUTAJULU dan juga barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil berisi Shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi BETMAN SIJABAT dan saksi PEBRI HUTAJULU, serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Toba.
- Bahwa Terdakwa telah mengakui pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib di dalam rumah milik saksi BETMAN SIJABAT, Terdakwa mengajak saksi BETMAN SIJABAT dan saksi PEBRI HUTAJULU untuk CK (cari kawan untuk menggunakan Shabu), lalu saksi BETMAN SIJABAT mengatakan “sinilah uang kalian, biar kubeli ke Laguboti”, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.70.000,- dan saksi PEBRI HUTAJULU menyerahkan uang tunai sebesar Rp.60.000,- kepada saksi BETMAN SIJABAT, kemudian saksi BETMAN SIJABAT mengeluarkan uang miliknya sebesar Rp.70.000,- sehingga uang yang terkumpul berjumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi BETMAN SIJABAT pergi sendiri membeli narkotika jenis Shabu ke arah Pasar Laguboti, selanjutnya pada pukul 17.00 Wib saksi BETMAN SIJABAT datang membawa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu, lalu Terdakwa bersama dengan saksi BETMAN SIJABAT dan saksi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEBRI HUTAJULU menggunakan narkoba jenis Shabu secara bergantian, kemudian setelah selesai menggunakan Shabu, Terdakwa melihat masih terdapat sisa Shabu di dalam Plastik klip, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi BETMAN SIJABAT dan saksi PEBRI HUTAJULU sepakat untuk menjual kembali sisa narkoba jenis Shabu yang digunakan tersebut, lalu Terdakwa mengambil sedotan berbentuk sendok, selanjutnya Terdakwa dan saksi BETMAN SIJABAT memasukkan butiran Shabu ke dalam 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil dengan masing-masing paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) plastik klip ukuran kecil berisi Shabu tersebut disimpan oleh saksi BETMAN SIJABAT dan dimasukkan ke dalam kantong celananya sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi Shabu Terdakwa pegang sendiri, selanjutnya tidak berapa lama datanglah ANANTA SAMUEL ke depan rumah milik saksi BETMAN SIJABAT tersebut, kemudian Terdakwa menjumpai ANANTA SAMUEL dan mengatakan "Jualkan dulu Ini, harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" sambil menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi Shabu kepada ANANTA SAMUEL HUTAJULU, lalu setelah menerima paket Shabu tersebut, ANANTA SAMUEL pergi meninggalkan lokasi rumah saksi BETMAN SIJABAT, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, tiba-tiba datanglah Anggota Polisi mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi BETMAN SIJABAT dan saksi PEBRI HUTAJULU di dalam kamar milik saksi BETMAN SIJABAT.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/IL.10070/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Balige yang ditandatangani oleh Leonard P. Manik, SE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket/plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, dengan berat bersih (Netto) **0,14** (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa kemudian setelah diperiksa pada Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7553/NNF/2021 tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram diduga mengandung

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika milik **BETMAN SIJABAT, PEBRI HUTAJULU** dan Terdakwa **TIMBUL SIBARANI** adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIMBUL SIBARANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIMBUL SIBARANI berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket / plastik klip ukuran kecil, berisi diduga narkotika jenis Shabu, dengan berat kotor / Bruto : 0,34 (nol koma tiga empat) dan Netto : 0,14 (nol koma satu empat) Gram;
 - 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok;
 - 2 (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara an. **BETMAN SIJABAT, Dkk.**

Halaman7dari12 **Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Balige Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 29 Desember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Timbul Sibarani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah sedotan berbentuk sendok;
 - 2 (dua) buah pipa kaca pirex bekas pakai;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;*Seluruhnya digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Betman Sijabat dan Pebri Hutajulu;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balige masing-masing pada tanggal 29 Desember 2021 dan tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 82/Akta.Pid.Sus/2021/PN Blg dan Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2022/PN Blg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2022 serta pemberitahuan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2022 ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya secara tertulis bertanggal 6 Januari 2022 yang diterima dekepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 7 Januari 2022, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 10 Januari 2022 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding bertanggal 18 Januari 2022, Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 20 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Blg kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 30 Desember 2021 Nomor W2.U18.3060/HN.01.10/XII/2021 yang isinya kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk membaca, memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan Undang-Undang dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 29 Desember 2021 Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Blg tersebut, Terdakwa dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut :

Terdakwa merasa keberatan terhadap tuntutan Penuntut umum sebagai penjual/pengedar narkoba golongan I tetapi hanyalah sebagai pemakai dan karena hal itulah yang membuat saya menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Ananta Samuel agar dia menjualnya, karena Terdakwa tidak tau

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana dan kepada siapa Terdakwa harus menjual sementara saya adalah sebagai pemakai oleh karena itu mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam kontra memori banding adalah sebagai berikut :

1. Menerima kontra memori banding Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 218/Pid.Sus/2021/PN.Blg, tanggal 29 Desember 2021.

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum yang isinya menurut majelis tingkat banding hanyalah pengulangan saja dan sudah dipertimbangkan dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat berikut semua surat-surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 29 Desember 2021 Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Blg, serta memori banding dari Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 29 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 1 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 29 Desember 2021 Nomor 218/Pid.Sus/2021/PN Blg yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepadaTerdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh kami: Dr.DAHLAN SINAGA,SH.MH...sebagai Hakim Ketua Majelis, LELIWATY,SH.M.H. .dan POLTAK SITORUS,SH.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman11dari12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa Tanggal 15 Februari 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

LELIWATY, SH.M.H.

ttd

POLTAK SITORUS, SH.M.H.

Hakim Ketua

ttd

Dr. DAHLAN SINAGA, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)